



**PENETAPAN**

Nomor 566/Pdt.G/2020/PA.Gsg.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 11 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 12 Maret 2020 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor 566/Pdt.G/2020/PA.Gsg telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 10-09-2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Timur Kota Metro



sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :-, tanggal 13 -09- 2016;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka saat menikah Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Kampung - selama 2 tahun sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, berusia 1 tahun 4 bulan;
5. Bahwa pada awalnya ruma tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan yang penyebabnya ketika Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon kemudian Pemohon mengajak pulang ke rumah bersama akan tetapi Termohon menolak dengan alasan Termohon lebih memilih orangtua Termohon;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2019 adapun yang menjadi penyebabnya adalah Termohon tidak menuruti perintah Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri menghargai suami, sehingga dari hal inilah terjadi pertengkaran dan perkecokan yang mana setelah itu Pemohon dan kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon sendiri sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sudah berjalan 3 bulan dan keduanya sudah tidak memiliki hubungan baik lahir maupun bathin;
7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berkonflik, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon

---

Hal. 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2020/PA.Gsg



berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya berdasarkan relaas panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, atas kehadiran Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan menyarankan agar menyelesaikan permasalahannya terlebih dahulu sebelum diajukan ke pengadilan dan agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, dan atas nasihat majelis hakim tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonan cerai yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Gunung Sugih;



Bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya dalam persidangan, maka perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyatakan mencabut permohonan yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Gunung Sugih, Majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak Pemohon dan pencabutan perkara oleh Pemohon dilakukan sebelum masuk tahap pemeriksaan dan belum ada jawaban yaitu pada saat dilaksanakan mediasi atau pokok perkaranya belum diperiksa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dengan merujuk pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang hukum acara peradilan agama serta pasal 271 Rv., pencabutan perkara oleh Pemohon patut dikabulkan tanpa harus mendapatkan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan sah dicabut, maka pemeriksaan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah selesai karena dicabut maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN**

1. Menga  
bulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 566/Pdt.G/2020/PA.Gsg.  
dari Pemohon;
2. Memeri  
ntahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mencatat  
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membe  
bankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp  
466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Rabu** tanggal **24 Maret 2020** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **29 Rajab 1441 Hijriyah**, oleh kami Sobari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Fatman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.**

**Sobari, S.H.I.**

Hakim Anggota,

---

Hal. 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 566/Pdt.G/2020/PA.Gsg



**Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fatma, S.H.**

**Perincian biaya :**

|   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Pendaftaran                            | Rp 30.000,00        |
| 2. Proses                                 | Rp 50.000,00        |
| 3. Panggilan                              | Rp350.000,00        |
| 4. PNBP Panggilan                         | Rp 20.000,00        |
| 5. Redaksi                                | Rp 10.000,00        |
| 6. Meterai                                | Rp 6.000,00         |
| <b>Jumlah</b>                             | <b>Rp466.000,00</b> |
| (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) |                     |